# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJP Daerah serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.


Penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilaksanakan pada saat pelaksanaan tahun ketiga dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, oleh karena itu dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari skema Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilaksanakan dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu "Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua".

Mengacu pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 lebih diarahkan untuk menciptakan pencapaian kerja maksimal dalam rangka:

- 1. Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja
- 2. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
- 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar *Green Province*
- 4. Peningkatan ketersediaan energi dan pengembangan energi baru terbarukan
- 5. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim
- 6. Meningkatkan Sinergitas Antar Unit Kerja dan Antar Tingkat Pemerintahan

Kerangka logis keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pemerintah Provinsi dengan kebijakan nasional, daerah serta partisipasi para aktor, yang dikenal sebagai pola pelaksanaan kebijakan dan program dapat dilihat pada gambar 1.1. Melalui kontribusi peran dari sektor energi dan sumber daya mineral dalam hal tersebut diatas, diharapkan akan terwujud optimalisasi pemanfatan sumber daya di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pembangunan daerah. Sebagai landasan kerja, Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016, akan diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Tersedianya gambaran mengenai kerangka kebijakan energi dan sumberdaya mineral yang ditetapkan oleh Pemerintah, Provinsi dan SKPD;
- b. Tersedianya perencanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, sebagai bahan masukan bagi penyusunan alokasi anggaran, baik yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat maupun dari APBN sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi.
- c. Terlaksananya program dan kegiatan sektor energi dan sumberdaya mineral pada Tahun Anggaran 2016 secara sinergis, efektif dan efisien sehingga meningkatkan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan Jawa Barat.



Gambar 1.1 Kerangka Logis Pola Keterkaitan dan Pelaksanaan Kebijakan/ Program Energi dan Sumber Daya Mineral

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4152)
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746)
- 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
- 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengusahaan Panas Bumi
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777)
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083)
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Repubuk Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110)
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142)
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172).
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E)
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 4 Seri)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Panas Bumi.
  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25)
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46)
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55)
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64)
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106)
- 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 116)
- 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

- Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 122)
- 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E)
- 39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Batubara.
- 40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah.
- 41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
- 42. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E)

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai bentuk penjabaran dan sinkronisasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Provinsi Jawa Barat, maka Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disusun sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas ESDM
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Tahun Lalu	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015), mengacu pada APBD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD 2013-2018 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Berisikan penjelasan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas ESDM serta penjelasan mengenai program dan kegiatan
Bab IV	Penutup	Berisikan catatan penting terhadap program dan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut